



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat yang diajukan:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, Xx Juli 19Xx, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Selatan, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada X1, Advokat yang berkantor di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Register Nomor 0858/SKH/2020/PA.Kla tanggal 21 Desember 2020 semula sebagai Penggugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Semanak, Xx Juli 19xx, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lampung Selatan, Lampung semula sebagai Tergugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor1273/Pdt.G/2020/PA.Kla tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, dengan mengutipamarnya yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding tanggal 21 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda yang menyatakan bahwa Siti Fatimah binti Safe'it telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor1273/Pdt.G/2020/PA.Kla., tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 21 Desember 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda tanggal 21 Desember 2020 dan telah disampaikan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada Terbanding pada tanggal 22 Desember 2020, dan atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada Pembanding dan Terbanding tertanggal 4 Januari 2021;

Bahwa Pembanding telah melaksanakan *inzage* pada tanggal 6 Januari 2021, sedang Terbanding tidak datang melaksanakan *inzage* tersebut

Hal.2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kla., tanggal 6 Januari 2021;

Bahwa selanjutnya perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung dalam register Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl tanggal 12 Januari 2021. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan tanggal 21 Desember 2020, dan Putusan Pengadilan Agama Kalianda yang diajukan banding tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Desember 2020 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 R.Bg, jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang juga sebagai *judex factie*, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Kalianda, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam perkara pada Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dibenarkan sebagai *persona standi in judicio* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Dalam Eksepsi

Hal.3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kalianda dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat adalah sudah benar dan tepat, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu eksepsi Tergugat/Terbanding tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu memeriksa *legal standing* kuasa hukum Pemanding;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg, jo. Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pihak dapat memberi kuasa hukum kepada Pengacara/Advokat untuk bertindak mewakilinya di muka Pengadilan. Atas dasar itu Pemanding telah memberi kuasa kepada X1, Advokat yang berkantor di Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 858/SKH/2020/PA.Kla, tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemanding tersebut pada saat mengajukan banding telah melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum, dengan telah menyerahkan foto copy Berita Acara Sumpah, Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan Surat Kuasa dari pemberi kuasa (Pemanding materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kuasa Hukum Pemanding telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Pengugat/Pemanding telah mempunyai *legal standing* untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kalianda telah berupaya mendamaikan para pihak, baik dipersidangan maupun melalui proses mediasi yang berdasarkan laporan mediasi oleh Mediator Al Ansi Wirawan, S.Ag., M.H., tanggal 24 September 2020 menerangkan bahwa telah melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil mencapai damai, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berpendapat

Hal.4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara Litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *quo* adalah apakah antara Pembanding dengan Terbanding dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaransecara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kla., tanggal 10 Desember 2020Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah serta memori banding;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang dibantah oleh Tergugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda telah memerintahkan kepada Penggugat/Pembanding untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan para pihak telah mengajukan alat-alat bukti dan telah dipertimbangkan oleh pengadilan Agama Kalianda, dan menemukan fakta sebagaimana dalam putusan *a quo* pada halaman 42-43 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 September 2004 dan pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Aqila Anindya Khairunnisa, umur 12 tahun;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat bekerja di luar negeri dengan seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kalianda berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti beralasan karena tidak bersesuaian dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39

Hal.5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat tidak terbukti beralasan maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus di tolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Kalianda dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dua orang saksi bernama Saksi 1 binti Fullan dan Saksi 2 binti Fullan, hubungannya keduanya adalah saudara kandung Pembanding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung mempertimbangkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa P-1, P-2, P-3 yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kalianda selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan demikian bukti P-1, P-2 dan P-3 dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P-4 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya dan setelah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Kalianda bukti P-4 dikesampingkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai bukti P-4 perlu dipertimbangkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, Pasal 1866 KUH Perdata telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, yaitu: 1. Bukti Surat; 2. Bukti Saksi; 3. Persangkaan; 4. Pengakuan dan 5. Sumpah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mepedomani yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut: "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat

Hal.6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”, dengan demikian jika bukti P-4 tidak didukung bukti lain, maka P-4 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut dengan menggunakan teori *acontrario*, maka apakah bukti P-4 jika didukung dengan alat bukti lainnya oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding (P-1, P-2, P-3 dan P-4) Terbanding membenarkan tidak dibantah dan dibenarkan oleh Pembanding saat pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana tertuang pada berita acara sidang halaman 59, Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kla., tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya bantahan terhadap bukti P-4 berupa *fotocopy screenshot* percakapan *WhatsApp*, maka bukti P-4 dapat dikualifisir sebagai pengakuan dari Terbanding, selanjutnya mempertimbangkan apakah bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) memberikan dasar hukum mengenai kekuatan hukum alat bukti elektronik dan syarat formil dan materil alat bukti elektronik agar dapat diterima di persidangan, yaitu Pasal 5 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;

Menimbang bahwa bukti P-4 yaitu hasil cetak percakapan Pembanding dengan Terbanding melalui *whatsaap*, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti P-4 ditambah alat bukti lainnya yaitu pengakuan Terbanding ditambah dengan persangkaan Hakim, dengan demikian bukti P-4 mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa Pembanding telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sedang Terbanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahkan keterangan saksi Terbanding menguatkan dalil-dalil Pembanding bahwa keluarga Pembanding dan Terbanding telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil,

Hal.7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terbanding tidak dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa karena Terbanding, membenarkan dan tidak membantah alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pembanding termasuk alat bukti P-4 yang berupa *print screenshot* dari percakapan *WhatsApp* antara Pembanding dengan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat isi percakapan *WhatsApp* tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan Hakim sebagai indikasi telah terjadi perselisihan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang ternyata saksi-saksi Pembanding di persidangan telah menerangkan bahwa antara kedua belah pihak berpekar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua saksi tersebut tidak melihat langsung melainkan memperoleh cerita dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun kesaksian Saksi-Saksi Pembanding tersebut bersifat *testimonium de auditu*, tetapi dihubungkan dengan pertimbangan sebelumnya, setidak-tidaknya kesaksian tersebut semakin memperkuat persangkaan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa antara kedua belah pihak berpekar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 26 November 2020 halaman 76, 81 dan 82 kedua orang Saksi Tergugat/Terbanding di persidangan menerangkan bahwa "pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berpekar agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil", menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa keterangan kedua saksi tersebut semakin membuktikan dalil Penggugat/Pembanding bahwa kedua pihak berpekar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena apabila rumah tangga mereka tetap harmonis dan rukun-rukun saja, tidak mungkin pihak keluarga berusaha mendamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan tidak berhasilnya Mediator merukunkan kembali Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dan juga tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat

Hal.8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama mendamaikan dalam setiap persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya perselisihan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang sifatnya secara terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tidak mempersoalkan siapa yang salah atau yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak tepat bila suami isteri dipaksa untuk tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupannya sudah saling membenci, hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i sebagaimana tersebut dalam kitab "*Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun*" halaman 100, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ولا خير في اجتماعين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فانه من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين

- Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri itu".

Hal.9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata-kata “perselisihan dan pertengkaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat ditafsirkan secara mutlak sebagai satu kesatuan, akan tetapi dapat juga ditafsirkan secara terpisah karena perselisihan tidak selalu diikuti pertengkaran seperti suami istri yang saling mendiamkan, suami istri yang pisah ranjang atau telah pisah rumah tetapi mereka tidak bertengkar, dengan demikian jiwa dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, terbukti bahwa perkawinan Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga terpenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang PerkawinanJo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan Pengadilan Agama Kaliandadalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepadaPembanding;

Mengingat akan bunyi pasal-pasal dari segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal.10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding secara formal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 1273/Pdt.G/2020/PA.Kla., tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;

Dan Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
 2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat/Terbanding (Terbanding) terhadap Penggugat/Pembanding (Pembanding);
 3. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyyah*, oleh kami **Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Choiran, M.H** dan **Dr. Hj. A. Muliany Hasyim, S.H., M.H., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung berdasarkan Penetapan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl, tanggal 12 Januari 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhir* 1442 *Hijriyyah* oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh

Hal.11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Zuraida, M.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. E. Abd. Rahman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. Dr. Hj. A. Mulianny Hasyim, SH., M.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 9.000,00 + |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 12 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2021/PTA.Bdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)